



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENERAPAN *E-INFORMASI* PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sekaligus memenuhi tuntutan keterbukaan publik, perlu menyediakan informasi secara cepat dan mudah diakses terkait pelayanan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan informasi secara cepat dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan pola penyampaian informasi melalui sarana elektronik atau *E-Informasi* sebagai inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan *E-Informasi* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penerapan *E-Infomasi* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : *E-Infomasi* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sarana pengganti papan informasi yang menampilkan berbagai informasi, data dan kebutuhan secara dinamis melalui multimedia elektronik berupa TV dan *website*.
- KETIGA** : Penerapan *E-Infomasi* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
- tersedianya informasi yang jelas dan akurat;
 - terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan terbuka bagi publik
 - mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
- b. Manfaat :
- penyebaran informasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara cepat; dan
 - masyarakat memperoleh informasi secara *real time* dan akurat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

8 
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. f